



CORRUPTION PREVENTION AND MANAGEMENT TAKEN BY REGIONAL HEAD IN ISLAMIC CRIMINAL LAW PERSPECTIVE

Misnan¹, Nelvita Purba², Mustamam³

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : misnanaljawi688@gmail.com

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan, Email :
nelvitiapurbaumn@gmail.com

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : tamambar@fh.uisu.ac.id

ABSTRACT

Studies of corruption in the perspective of religion are still very limited. Whereas in the Islamic legal treasury there are various references to the problem of corruption that can be used as references or material for reflection that can be used as a basis in conducting policies to combat corruption. In the Qur'an and Sunnah there are so many relevant propositions regarding corruption, which can be used as the main source of law in formulating criminal acts of corruption and their mitigation efforts. The problem in this study, namely regarding how the qualifications of acts of corruption in the perspective of Islamic criminal law? What is the criminal sanction for each qualification of acts in a criminal act of corruption according to Islamic criminal law? What are the efforts and obstacles in preventing and overcoming corruption by the regions in the perspective of Islamic criminal law ?. The type of this research is normative juridical research. The data analysis used in this study is qualitative data analysis. Based on the results of the study, corruption in the perspective of Islamic law is qualified as jarimah ta'zir. In jinayah fiqh, several acts that are identical with corruption are identified in 4 (four) types, namely ghulu, risywah, betrayal and ghasab. Corruption is a criminal offense that is classified in jarimah ta'zir, so the forms, sanctions or penalties to be applied, and the execution of the punishment are left entirely to the government or the authorities. The government is given the freedom to determine the forms of their fingerprints and sanctions according to the benefit to be achieved. Efforts to prevent and eradicate corruption in the perspective of Islamic criminal law are carried out with three strategies, namely: prevention, deductive and repressive strategies.

Keywords: Corruption Prevention, Regional Head, Islamic Criminal Law.

I. PENDAHULUAN

Permasalahan korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu persoalan besar yang menjadi perhatian dan pemberantasannya menjadi prioritas program pemerintah. Namun, kejahatan korupsi di Indonesia sepertinya tidak pernah tuntas, bahkan sebaliknya semakin meluas dan meningkat dari tahun ke tahun, baik dilihat dari jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara, maupun kualitasnya. Modus operandinya semakin terpola dan tersistematis, lingkupnya pun telah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas

negara, sehingga korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan sebagai kejahatan transnasional.¹

Korupsi merupakan suatu bentuk penyimpangan dana, yang dalam pandangan Islam termasuk dalam bentuk penyimpangan dari apa yang telah diamanahkan kepada seseorang atau lembaga publik. Masalah ini perlu mendapat perhatian, sebab korupsi telah menjadi masalah besar yang sampai saat ini terjadi pada semua lini penyelenggaraan pemerintahan, baik kalangan eksekutif maupun legislatif, baik di pusat maupun di daerah.

Khusus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah, baik itu kepala daerah provinsi, yakni gubernur maupun kepala daerah kabupaten/kota, baik itu Bupati ataupun Wali kota, cukup mendapat perhatian publik. Bagaimana tidak, sebagian besar kepala daerah di Indonesia banyak yang terlibat korupsi dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh pengadilan dan telah menjalani masa hukuman. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, bahwa pada 2015 terdapat 361 kepala daerah yang tersangkut korupsi. Jumlah tersebut terdiri atas 18 Gubernur dan 343 Bupati/Wali kota yang kasusnya ditangani institusi kepolisian, kejaksaan, dan KPK, yang sebagian besar di antaranya telah dinyatakan hakim terbukti melakukan korupsi dan mendekam di penjara.²

Masalah korupsi di negeri ini sudah memasuki seluruh bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah bersifat mengakar dalam budaya hidup, perilaku, dan cara berpikir.³ Tidak berhenti sampai disitu, korupsi pun menjadi virus yang merambah kesektor swasta, sehingga korupsi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan dalam menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi belum terlaksana secara konsisten.

Kajian tentang pencegahan dan penanggulangan korupsi melalui berbagai aspek pendekatan telah banyak dilakukan. Sebagai suatu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan korupsi. Di Indonesia pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana (politik hukum). Politik hukum pidana merupakan kebijakan penal (*penal policy*) dan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*), oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung makna yang sama.⁴

Perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*) penanggulangan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non penal.⁵ Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi melalui pendekatan penal ditempuh dengan membuat aturan hukum (regulasi)

¹Mahmud Mulyadi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy*, (*Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective*), (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 20, Juni 2011) h. 218.

²Artikel oleh Emerson Yuntho, Korupsi Kepala Daerah dan Dinasti Politik, melalui : <https://nasional.sindonews.com>, diupload tanggal 2 Februari 2017. Diakses tanggal 22 Februari 2020, Pukul. 12. 30 Wib.

³M. Nurul Irfan, 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pena Grafika, h. 4

⁴Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, h. 14.

⁵Mahmud Mulyadi, *Op.Cit.*, h. 226-230.

yang mengatur tindak pidana korupsi, sanksi dan juga penerapan hukumnya, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian dilakukan perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PTPK).

Kajian korupsi dalam perspektif agama, khususnya dari sudut pandang hukum Islam hingga saat ini masih sangat terbatas. Padahal dalam khazanah hukum Islam terdapat berbagai rujukan masalah korupsi yang dapat dijadikan referensi atau bahan renungan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kebijakan penanggulangan kejahatan korupsi. Didalam Al-quran dan Sunnah terhampar begitu banyak dalil-dalil yang relevan mengenai korupsi, yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum utama didalam merumuskan tentang tindak pidana korupsi dan upaya penanggulangannya dalam lingkup hukum pidana Islam.

Perspektif hukum pidana Islam, memang tindakan korupsi tidak dijelaskan secara khusus dalam *jarimah* terhadap harta benda, seperti halnya tindak pidana pencurian yang umumnya telah dipahami khalayak umum. Hal ini kemudian menjadi titik awal persoalan kajian mengenai korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam, yakni bagaimana kualifikasi tindak pidana korupsi menurut pandangan hukum pidana Islam. Perspektif hukum pidana Islam, beberapa perbuatan yang terdapat dalam tindak pidana korupsi dapat pula dikategorikan sebagai tindakan penggelapan (*ghulul*) dan penyuapan (*risywah*), khianat, pungutan liar (*al-maks*), perampokan (*hirabah*), perampasan (*al-ihthab*).⁶

Secara umum, Al-quran sebagai rujukan utama dalam hukum pidana Islam telah menjelaskan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan korupsi. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhana Wata'ala dalam Surat Al-baqarah ayat 188, yang artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, sehingga kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."⁷

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa Allah Subhana Wata'ala telah menjelaskan mengenai larangan untuk melakukan korupsi. Dengan adanya larangan untuk mengambil harta orang tanpa hak atau secara bathil. Dalam persepsi yang sejenis, dapat dipahami bahwa larangan tersebut termasuk pula larangan untuk tidak mengambil harta atau keuangan negara yang menjadi milik negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Berbeda halnya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana korupsi telah diatur dan dijelaskan secara terperinci, baik itu mengenai rumusan tindak pidananya, unsur-unsur perbuatan dan juga sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku.

⁶M. Nurul Irfan, *Op.cit.*, h. 78-127.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, 2015, *Al-quran dan Terjemahaannya*, Bandung: Darus Sunnah, h. 18.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai korupsi dalam perpektif hukum pidana Islam melalui suatu penelitian tesis yang berjudul: “Penanggulangan dan Pencegahan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma,⁸ dalam hukum pidana Islam terkait dengan penanggulangan tindak pidana korupsi. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.⁹ Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan keadaan secara umum dari permasalahan, menyangkut politik hukum pemberantasan korupsi pasca revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Adapun sumber data penelitian bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang terdiri dari : Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier.¹⁰

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku, jurnal, karya ilmiah sebagai bahan hukum sekunder yang menjadi pedoman dalam menjelaskan bahan hukum primer serta kamus-kamus hukum.¹¹

Sebagai penelitian yuridis normatif, maka pembahasan penelitian menggunakan analisis data kualitatif. Oleh karena itu, untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang merupakan salah satu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu digunakan beberapa analogi atau penafsiran, yaitu : *Interpretasi gramatikal* dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. *Interpretasi*

⁸Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, h. 295.

⁹Amiruddin & Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 25-26.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 13-14.

¹¹*Ibid.*, h. 14.

sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.¹²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Istilah atau term korupsi secara eksplisit tidak terdapat dalam Islam Al-Qur'an-Hadits atau Syar'i. Namun demikian, Islam mengemukakan istilah dan konsep lain yang mirip dan identik dengan istilah korupsi. Terdapat beberapa istilah yang sering diangkat terkait dengan istilah korupsi, yaitu istilah *ghulul*, *risywah* dan *ghasab*, yang masing-masing dari istilah tersebut akan diuraikan dan dibahas pada pembahasan subbab mengenai kualifikasi tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam.

Para ulama telah sepakat bahwa perbuatan korupsi dengan beragam bentuk didalamnya yang terdapat di dalam literatur *fiqh* misalnya: adanya unsur *sariqoh* (pencurian), *ikhhtilas* (penggelapan), *al-Ibtizaz* (pemerasan), *al-Istighlal* atau *ghulul* (korupsi) dan sebagainya adalah haram karena bertentangan dengan *maqashid syari'ah* (tujuan hukum Islam).¹³

Diantaranya perbuatan yang dimaksudkan mengambil harta benda orang lain dengan cara yang *bathil* dan termasuk dalam kategori korupsi menurut hukum islam, disebut *al-ghulul*, *al-risywah* dan *al-Ghashab*, yang akan dijelaskan secara lebih rinci pada penjelasan sebagai berikut:

1. *Al-ghulul*

Kata *al-qhulul* berawal dari kata "*Yaghlul*" yang kata dasarnya adalah "*al-ghall*", yang berarti curang atau mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Asal kata *ghulul* diambil dari *agalla al-jazir*, ketika tukang daging menguliti binatang sembelihan, beliau mencuri daging dari binatang tersebut dan menyembunyi-kannya disela-sela kulit yang dilipatnya. Dari kata ini muncul ungkapan "*al-gillu fi al-shudur*" artinya menyembunyikan kebenaran didalam hati.¹⁴ Di dalam al-Qur'an kata *alghulul* dinyatakan dalam bentuk *fi'il madlhi* dan *mudhari'* yang terdapat dalam surat Ali 'Imran 3 : 161, yang artinya:

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya".¹⁵

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group, h. 28.

¹³Suwartono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, (Journal *Rechtstaat Ilmu Hukum* Fakultas Hukum UNSA, Volume 8, Nomor 1, Maret 2014, h. 1-12, ISSN : 1978-6697), h. 2.

¹⁴Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 66.

¹⁵*Ibid.*, h. 66.

Para ulama menghubungkan Q.S. Ali-Imran ayat 161 dengan kejadian Perang Uhud pada tahun ke-3 H. Pada perang Uhud itu, Nabi menempatkan pasukan pemanah di atas bukit. Tugas mereka adalah melindungi pasukan Nabi yang berada di bawah bukit dari serangan musuh dari arah belakang. Pasukan Nabi berhasil memenangkan peperangan dengan musuh dan mendapatkan harta rampasan yang banyak. Di saat kemenangan itu terjadi, pasukan pemanah tergoda untuk tidak bertahan di atas bukit. Penyebabnya adalah prasangka mereka terhadap Nabi yang tidak akan membagikan harta rampasan secara adil. Di saat pasukan pemanah turun ke bawah bukit, pasukan musuh menyerang dari arah belakang dan berhasil mengalahkan pasukan Nabi.¹⁶

Poin penting yang hendak dicatat di sini adalah makna *ghulul* itu sendiri. Sesuai ungkapan Nabi saw, “Kamu sebenarnya mengira kami melakukan *ghulul* dan tidak membagikan ganimah untuk kamu”, terlihat bahwa pengertian *ghulul* adalah kebijakan pembagian *ganimah* yang tidak sebagaimana mestinya, menyimpang dari ketentuan yang ada. Dengan kata lain, *ghulul* dalam konteks ini adalah pembuatan kebijakan yang menyimpang dari yang semestinya. Dugaan buruk itu lalu dibantah dengan ayat 161 QS. Ali-Imran yang diturunkan kepada Nabi setelah peristiwa Perang Uhud. Dari peristiwa ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ghulul* adalah pembagian harta rampasan dengan tidak adil atau tidak semestinya.¹⁷

Korupsi dalam istilah *ghulul* termasuk dalam bentuk pengkhianatan terhadap harta. Dengan kata lain, *Ghulul* dapat pula disebut sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Dalam islam jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela.

Quraish Shihab bahwa *ghulul* ini dinamai *al-Faadliyah*, yakni sesuatu yang mencemarkan dan memalukan.¹⁸ Hal ini dapat difahami karena orang atau oknum yang telah melakukan *ghulul* kategori ini telah membuat cemar dan membuat malu nama baik dan wibawa dirinya sebagai pegawai maupun atasannya. Riwayat di atas juga menegaskan kecaman Nabi Muhammad Saw terhadap seseorang yang telah dipekerjakan atau dijadikan pegawai yang dalam melaksanakan tugas yang diembannya ia menerima hadiah. Kecaman tersebut merupakan sebuah bentuk hukuman moral terhadap pegawai yang telah terbukti menerima hadiah berdasarkan laporannya sendiri. Hadiah yang diterima oleh seorang pegawai ketika menjalankan tugasnya dikategorikan sebagai *ghulul*.

Pengertian *ghulul* jenis ini sejalan dengan apa yang dideskripsikan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sebuah riwayat berikut: Artinya: Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa kami angkat sebagai pegawai atas suatu pekerjaan dan telah kami tentukan gajinya, maka apa yang diambil atau di terima selain dari gaji adalah *ghullul*.” (HR. Abu Daud).

¹⁶*Ibid.*, h. 67.

¹⁷Syamsul Anwar, *Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Islam, No. 1 Vol. 15, Januari 2008, h. 19).

¹⁸M. Quraish Shihab, 2010, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang, h. 321

Perbuatan *ghulul* misalnya menerima hadiah, komisi atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya terima. *Ghulul* dapat pula berbentuk pengambilan dana (harta kekayaan) umum sebelum dibagikan, termasuk dalamnya dana jaring pengaman sosial.¹⁹ Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hamid as-Saidi, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: “Pemberian hadiah kepada para pejabat adalah korupsi (*ghulul*)”.²⁰

2. *Al-risywah*.

Yusuf al-Qardhawi memberikan pengertian *risywah* “sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”.²¹

Dalil al-quran yang dapat dijadikan sebagai nash dalam memahami perbuatan *risywah* adalah Firman Allah Subhana Wata’ala dalam Surat Al-baqarah ayat 188, yang artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.²²

M. Quraish Shihab, mendeskripsikan makna ayat: “*Janganlah kamu memakan harta sebagian kamu antara kamu*”, sebagai berikut: yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Misalnya, Harta yang dimiliki oleh si A hari ini, dapat menjadi milik si B esok. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, baik melalui zakat maupun sedekah. Ketika si A menganggap harta yang dimiliki si B merupakan hartanya juga, maka orang tersebut tidak akan merugikan si B, karena itu berarti merugikan dirinya sendiri. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu-membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *antara kamu* dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata *antara* juga mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau *antara*, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak,

¹⁹Fazzan, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14, No. 2 Februari 2015, p: 146-165), h. 155.

²⁰Syamsul Anwar, *Op.cit.*, h. 22.

²¹Yusuf al-Qardhawi, 2005, *Al-Ibadah fil Islam*, alih bahasa: Abdurrahman Rahman, dengan judul *Ibadah dalam Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, h. 456.

²²Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Balitbang Agama, h. 238.

tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.²³

M. Quraish Shihab kemudian juga memberikan komentarnya terhadap pengertian umum dari *risywah* dengan mengajukan pertanyaan: Apakah memberi guna memperoleh hak yang sah tidak dinamai sogok, dan dengan demikian dapat dibenarkan?. Dalam pengertian umum mengenai *risywah* tersebut kemudian Quraish Shihab menyamakan makna dari *risywah* dengan sogok-menyogok (suap). Beliau juga memperluas batas pengertian riswah atau sogok-menyogok tidak hanya pemberian atau penerimaan guna memperoleh atau memberi sesuatu yang tidak sah saja tetapi pemberian atau penerimaan guna memperoleh hak yang sah, termasuk pula dalam kategori *risywah* atau sogok menyogok. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan memahami pertanyaan bernada keberatan yang dikemukakan Quraish Shihab, yang menanyakan: “Apakah memberi guna memperoleh hak yang sah tidak dinamai sogok, dan dengan demikian dapat dibenarkan?”.²⁴

Berdasarkan pengertian tentang *risywah* yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *risywah* atau suap adalah menerima (bagi penegak hukum) atau memberi (oleh penyuap/tersangka/ terdakwa) sesuatu baik berupa uang, barang ataupun lainnya kepada penegak hukum dengan maksud atau tujuan untuk mengubah hukum atau undang-undang, yang haram menjadi halal atau yang benar disalahkan.

3. *Al-ghashab*

Ghasab menurut bahasa ialah mengambil sesuatu (benda atau barang) dengan cara *zalim* secara terang-terangan. Sedangkan menurut istilah syara' ialah menguasai hak orang lain secara aniaya.²⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *ghasab* berarti mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri.²⁶

Menurut kajian ilmu fikih, terdapat beberapa pengertian tentang *ghasab* yang dikemukakan oleh ulama. Menurut Mazhab Maliki, *ghasab* adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Mazhab Hanafi menambahkan definisi *ghasab* dengan kalimat “dengan terang-terangan” untuk membedakannya dengan pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Tapi ulama Mazhab Hanafi tidak mengkategorikan dalam perbuatan *ghasab*, apabila hanya mengambil manfaat barang saja. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali memiliki definisi yang lebih bersifat umum dibanding kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka *ghasab* adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. *Ghasab* tidak hanya mengambil

²³*Ibid.*, h. 387

²⁴*Ibid.*, h. 242

²⁵Imam Ahmad Ibnu Hasin Syahiri Biabi Syuja', *Syarah Fathul Qarib*, (Indonesia: Daarul Hiyail Kitab 'Arobiyah, tt), h. 36

²⁶Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, h. 296

materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.²⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ghasab* merupakan penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak, bukan dalam pengertian merampok maupun mencuri, baik itu mengambil materi harta atau mengambil manfaat suatu benda.

B. Sanksi Pidana Terhadap Masing-Masing Kualifikasi Perbuatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi Pidana terhadap pelaku korupsi perspektif hukum islam, maka terlebih dahulu harus dipahami pengelompokkan tindak pidana korupsi dalam *fiqih jinayah*. Dalam *fiqih jinayah*, maka tindak pidana (*jarimah*) dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:²⁸

1. *Qishash*. adalah tindak pidana yang menyakiti atau melukai tubuh sehingga hukumannya sepadan misalnya menghilangkan nyawa, melukai anggota badan. Di Arab Saudi, praktik *qishash* bagi pembunuhan adalah dengan cara dipancung. Sementara di Iraq dengan cara digantung. Menurut Sayyid Sabiq, *qishash* ini adalah untuk memenuhi hak sesama manusia.
2. *Hudud*. adalah ketentuan pasti hukuman yang ditetapkan syariat yaitu: *Hadd* zina, *qadzaf*, minuman keras, pencurian, *baghy* (pemberontakan), judi, *riddah*. Hal ini untuk memenuhi hak Allah SWT.
3. *Ta'zir*. Yaitu hukuman di luar *hudud* dan *qishash* yang ditetapkan sesuai dengan ketetapan hakim di pengadilan.

Korupsi merupakan *jarimah ta'zir*, di mana jenis hukuman dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim, namun tetap merujuk atau memperhatikan hukum-hukum pidana yang telah berlaku (hukum positif). Dalam *jarimah ta'zir* al-Qur'an dan al-Hadis tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *jarimah* maupun hukumannya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *at-ta'zir yadurru ma'a maslahah* artinya, hukuman *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.²⁹

Jenis-jenis sanksi pidana bagi pelaku *jarimah ta'zir* dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yang disesuaikan dengan kualifikasi dari sanksi yang diterapkan bagi pelaku, yang meliputi :³⁰

1. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan atau tubuh
2. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
3. Hukuman Salib
4. Hukuman peringatan (*Al-Wa'zu*) dan hukuman yang lebih ringan darinya.
5. Hukuman pengucilan (*Hajr*)
6. Hukuman teguran (*Taubikh*)
7. Hukuman ancaman (*Tahdid*)
8. Hukuman penyiaran nama pelaku (*Tasyhir*)

²⁷Abdul Azis Dahlan, dkk., 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, h. 400-402.

²⁸Sabiq, Sayyid, 2010, *Fiqhussunnah*, Edisi Revisi, Cetakan ke 18, Darul Fikr, Beirut, h. 437.

²⁹Jaih Mubarak, 2004, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, Badung: Pustaka Bani Quraisy, h. 47

³⁰*Ibid*, h. 137-140

9. Hukuman-hukuman lainnya

Hukum pidana Islam yang disebut juga *fiqih jinayah* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*. Tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam memilih dan menentukan jenis hukuman yang diterapkan terhadap pelaku jarimah *ta'zir*, diserahkan sepenuhnya kepada Hakim. Disini hakim mempunyai kebebasan dalam memilih dan menentukan hukuman yang lebih sesuai diterapkan kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Dengan kata lain, sanksi atau hukuman yang terdapat dalam jarimah *ta'zir* tidaklah terbatas untuk jenisnya dan mengenai berat dan ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, melainkan diserahkan kepada kewenangan hakim.

Sanksi pidana terhadap pelaku korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dikatakan bahwa telah terjadi persesuaian antara sanksi pidana yang diterapkan dalam hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, maka terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi suatu perbuatan korupsi untuk dapat dijatuhi pidana mati, di mana persyaratan tersebut memenuhi kriteria kedahsyatan efek *destruksi* yang ditimbulkan. Dengan demikian, di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK telah terkandung aspek kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Dalam khazanah hukum Islam terdapat suatu kaidah hukum yang menegaskan bahwa “menolak kemudaratatan lebih utama daripada meraih manfaat”. Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama, dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus diutamakan atau didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan, sama halnya telah meraih kemaslahatan, yang merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam hukum Islam, yaitu untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.³¹ Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan *mafsadah* mengakibatkan kemudaratatan bagi kehidupan manusia.

Di dalam menentukan *jarimah ta'zir* terhadap kejahatan korupsi, maka perlu pula dilihat dari motivasi dan dampak dari akibat kejahatan tersebut. Hal ini penting, apabila dikategorikan kepada *jarimah ta'zir*. Begitupun dengan ancaman pidananya, jika dalam kejahatan korupsi itu mengandung unsur *syubhat* (keraguan), maka sanksinya tidak diberlakukan, sesuai prinsip “hindarilah *hudud* apabila terdapat keraguan”. Selain itu, didalam hukum pidana Islam mempertegas lagi bahwa suatu jarimah tidak dapat diterapkan apabila nash yang menegaskannya tidak ada. Sesuai dengan kaidah hukum Islam, yaitu: Tidak ada *jarimah* dan tidak pula ada sanksi tanpa ada *nash* kecuali dalam *ghulul*.³²

³¹A. Djazuli, 2007, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 164-165.

³²*Ibid*, h. 101.

Konseptualisasi transformasi norma-norma hukum *ta'zir* ke dalam undang-undang hendaknya mengikuti prosedur konstitusional dan sejalan dengan norma hukum serta cita hukum dalam politik hukum di Indonesia. Singkatnya, politik hukum di Indonesia seperti telah dilakukan dalam proses kodifikasi dan unifikasi hukum Islam melalui penyusunan rancangan undang-undang hukum pidana *ta'zir*, yang bertujuan untuk melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*).

Selain melalui pendekatan undang-undang (*approach statute*), maka dalam penerapan sanksi pidana dalam *jarimah ta'zir* perlu pula dilakukan pendekatan institusional. Pendekatan institusional yang dimaksudkan disini adalah bagaimana aturan hukum *ta'zir* yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut dilaksanakan sesuai dengan penjabaran norma-norma hukum yang ada dalam bentuk produk peraturan dan perundang-undangan menjadi pranata-pranata hukum Islam.

Mengingat negara Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan pada agama Islam, meskipun mayoritas penduduk agama Indonesia adalah beragama Islam, maka dalam penerapan hukum Islam haruslah dapat berjalan secara dinamis. Sehingga hukum pidana Islam yang akan diterapkan tersebut dapat dipandang sebagai sistem normatif, yang bila dibuat dan diselenggarakan secara formal oleh negara akan memiliki keberlakuan hukum dengan adanya penerimaan dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam penerapan sanksi pidana *ta'zir* bagi pelaku korupsi di Indonesia harus dilakukan secara bertahap. Tahapan pertama diawali dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran serta mendorong masyarakat untuk melakukan perbuatan *ma'ruf* (baik) serta perbuatan munkar dan segala macam kemadharatan.

Mencegah perbuatan keji dan mungkar merupakan suatu usaha yang senantiasa harus dilakukan oleh umat Islam demi mewujudkan tujuan pokok hukum Islam, yaitu mendatangkan, mendapatkan, dan memelihara kemaslahatan bagi manusia. Singkatnya, penerapan sanksi pidana *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana korupsi hendaknya harus didasari pada kemaslahatan umum. Lebih lanjut, keberadaan nilai-nilai Islam dalam memandang hukuman untuk pelaku korupsi yakni hukuman mati untuk kasus korupsi yang berat, merupakan sebuah tatanan nilai yang senantiasa menjadi dasar pemberlakuan hukum positif Indonesia. Apabila hal itu mampu dilakukan oleh penegak hukum, maka menjadi sebuah langkah yang perlu untuk diapresiasi dalam rangka memberikan efek jera bagi terpidana korupsi. Hal ini tidaklah berasal dari luar, melainkan merupakan pengaruh nilai-nilai Islam sebagai *basic value* masyarakat Indonesia.³³

C. Upaya dan Hambatan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Mengingat begitu besarnya dampak yang timbul dari kasus korupsi, khususnya korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, yaitu dapat menghambat pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi di daerah, maka sudah seharusnya dilakukan langkah-langkah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi

³³Yedi Purwanto, *Op.cit.*, h. 139

di Indonesia, khususnya korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Upaya secara preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi menurut syariah Islam, paling tidak terdapat 6 (enam) langkah yang dapat dilakukan, yaitu:³⁴

1. Pertama, rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) aparat negara atau kepala daerah wajib berasaskan profesionalitas dan integritas, bukan berasaskan koneksitas atau nepotisme.

Dalam Islam, mereka yang diberikan amanah haruslah memenuhi kriteria kifayah (kapabilitas) dan berkepribadian Islam (*syakhshiyah islamiyah*). Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW, yang artinya: “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah Hari Kiamat.” (HR Bukhari). Lebih lanjut, Umar bin Khaththab pernah berkata: “Barangsiapa mempekerjakan seseorang hanya karena faktor suka atau karena hubungan kerabat, berarti dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin.”

2. Kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya.

Dimasa pemerintahan Khalifah Umar bin Khathab, beliau senantiasa melakukan pembinaan terhadap bawahannya dengan memberikan arahan dan nasehat kepada bawahannya. Umar pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy’ari, yang menyatakan bahwa “kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok. Kalau kamu menundanya, pekerjaanmu akan menumpuk.”

3. Ketiga, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada pegawai atau pejabat pemerintahan.

Dalam sebuah hadis Rasullullah Saw Bersabda: “Siapa saja yang bekerja untuk kami, tapi tak punya rumah, hendaklah dia mengambil rumah. Kalau tak punya isteri, hendaklah dia menikah. Kalau tak punya pembantu atau kendaraan, hendaklah ia mengambil pembantu atau kendaraan.” (HR Ahmad). Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar, “Cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak berkhianat.”

Dengan adanya gaji yang pantas dan diberikan kepada pegawai atau pejabat pemerintah, maka seorang yang telah diangkat sebagai pegawai atau pejabat pemerintah dilarang untuk berkhianat dengan melakukan praktik KKN. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa yang menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja ia ambil di luar itu adalah harta yang curang.” (HR Abu Dawud).

4. Keempat, Islam memerintahkan melakukan perhitungan kekayaan bagi aparat negara.

Menghitung harta kekayaan seorang pejabat adalah salah satu upaya yang diyakini dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya korupsi. Apabila terdapat selisih yang tidak wajar antara jumlah harta kekayaan pada saat seseorang belum menduduki jabatan dan setelah atau masa akhir

³⁴Boediharjo, Sistem Peradilan Pidana Islam, Solusi Ideal Cegah Korupsi, melalui: <https://mediaumat.news/sistem-peradilan-islam-solusi-ideal-cegah-korupsi>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020.

jabatan, maka penambahan terhadap jumlah harta kekayaan pejabat tersebut wajib untuk dipertanyakan. Hal ini telah diterapkan di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khathab. Di mana beliau pernah menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya.

5. Kelima, adanya teladan dari pimpinan.

Manusia cenderung mengikuti orang terpandang dalam masyarakat, termasuk pimpinannya. Dalam konsep hukum Islam, maka seseorang pemimpin harus mampu untuk memberi teladan yang baik kepada bawahannya. Berkenaan dengan kepala daerah, maka seorang kepala daerah haruslah mampu menjadi teladan bagi masyarakatnya dengan selalu memperhatikan setiap keluhan dan kebutuhan dari masyarakat daerah yang dipimpinnya. Dengan memberikan contoh teladan yang baik, akan bermanfaat bagi lingkup pemerintahan yang sedang dipimpin oleh kepala daerah tersebut, di mana setiap pegawai pemerintah akan meneladani contoh baik yang diberikan oleh pemimpinnya (kepala daerah).

6. Keenam, pengawasan oleh negara dan masyarakat.

Umar bin Khaththab langsung dikritik oleh masyarakat ketika akan menetapkan batas maksimal mahar sebesar 400 dirham. Pengkritik itu berkata, “Engkau tak berhak menetapkan itu, hai Umar.”

Selain upaya pencegahan, maka dalam hal telah terjadinya korupsi, hukum pidana Islam mengatasinya dengan langkah kuratif dan tindakan represif yang tegas, yakni memberikan hukuman yang tegas dan setimpal. Hukuman untuk koruptor masuk kategori *ta'zir*, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuknya mulai dari yang paling ringan, seperti nasehat atau teguran, sampai yang paling tegas, yaitu hukuman mati. Penerapan sanksi pidana *ta'zir* bagi pelaku korupsi, selanjutnya dapat diupayakan dilakukan melalui tiga strategi sebagai berikut:³⁵

1. Strategi Preventif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Di samping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

2. Strategi Deduktif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat.

3. Strategi Represif

³⁵Endang Jumali, *Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jurnal *Asy-Syari'ah* Volume 16, Nomor 2, Agustus 2014, h. 114-124), h. 116.

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi.

Upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang kena OTT adalah orang yang “sial atau apes”. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Hambatan substansi

Fiqih jinayah yang bersumber dari hukum Islam memiliki sangatlah berbeda dengan sistem hukum negara Indonesia yang pluralisme. Selain itu, untuk menerapkan substansi hukum Islam, khususnya *fiqih jinayah* secara komprehensif dalam konteks negara Indonesia adalah yang sangat sulit untuk dilakukan, mengingat negara Indonesia bukanlah negara yang didasarkan pada ideologi agama, melainkan berdasarkan pada Pancasila.

Namun demikian, secara umum konsep korupsi dan sanksi serta pelaksanaan hukuman terhadap pelaku korupsi di Indonesia melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi pada dasarnya sejalan dengan konsep hukum pidana Islam.

Korupsi dalam pandangan hukum Islam termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yang mana dalam menentukan bentuk-bentuk *jarimah* dan sanksi hukum serta pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah (dalam hal ini presiden dan DPR yang secara bersama-sama membuat aturan (regulasi) yang mengatur tentang rumusan delik tindak pidana korupsi, sanksi, serta tata cara proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Selain itu, sebagai *jarimah ta'zir* pemerintah atau penguasa juga diberikan kebebasan untuk menentukan berat ringannya hukuman terhadap pelaku *jarimah* sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Secara kontekstual, pemberantasan korupsi setelah lebih dari dua dasawarsa dibentuknya Undang-Undang PTPK terlihat belum ada pengaruh yang signifikan dalam mencegah terjadinya korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terkandung dalam substansi pasal-pasal Undang-Undang PTPK perlu untuk dikaji kembali, yakni apakah terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara perlu untuk diterapkan sanksi pidana mati, sehingga menimbulkan efek jera bagi para

pelaku korupsi. Sebagai *jarimah ta'zir*, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimungkinkan untuk diterapkan sanksi pidana mati, hanya saja penerapan sanksi tersebut sangat bergantung pada politik hukum dari pemerintah atau penguasa.

2. Hambatan struktural

Hambatan struktural adalah hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini hambatan yang dimaksud bersumber dari lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga penegak hukum yang masih cenderung korup, karena korupsi telah membudaya dalam setiap lingkup penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Meskipun upaya pemerintah melalui pembentukan berbagai undang-undang dan lembaga negara telah dilakukan untuk mencegah perilaku korup dari penyelenggara pemerintahan, namun upaya pencegahan dan pemberantasan sepertinya belum juga berhasil.

3. Hambatan kultural

Hambatan kultural adalah suatu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Korupsi sebagai suatu bentuk kejahatan telah berkembang di tengah masyarakat Indonesia, bahkan telah menjadi budaya buruk dalam perkembangan peradaban bangsa Indonesia saat ini.³⁶ Di sinilah sebenarnya peran agama, khususnya agama Islam sangat berperan untuk merubah perilaku buruk dari masyarakat Indonesia yang saat ini cenderung melakukan praktik korupsi.

IV. KESIMPULAN

1. Korupsi dalam perspektif hukum Islam dikualifikasi sebagai *jarimah ta'zir*. Di manapun bentuk-bentuk dan sanksi serta pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah/penguasa. Dalam *fiqh jinayah*, beberapa perbuatan yang identik dengan korupsi diidentifikasi dalam 4 (empat) jenis, yaitu *ghulu*, *risywah*, *khianat* dan *ghasab*.
2. Korupsi sebagai tindak pidana yang digolongkan pada *jarimah ta'zir*, maka bentuk-bentuknya, sanksi atau hukuman yang akan diterapkan, serta pelaksanaan hukuman diserahkan sepenuhnya pada pemerintah atau penguasa. Pemerintah atau penguasa diberi kewenangan dalam menentukan bentuk-bentuk *jarimah* korupsi, sanksinya dan juga pelaksanaan hukuman terhadap pelaku korupsi. Korupsi, sebagai *jarimah ta'zir*, maka bentuk dan sanksinya tidak dibatasi, pemerintah diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk-bentuk *jarimah*nya dan sanksinya sesuai dengan kemaslahatan yang hendak dicapai, mulai dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang berat (hukuman mati). Karena itu, pemidanaan terhadap pelaku korupsi juga dimungkinkan untuk diterapkan sanksi pidana mati.
3. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam dilakukan dengan tiga strategi, yaitu : pencegahan, deduktif dan strategi

³⁶ *Ibid*, h. 5.

refresif. Strategi pencegahan dapat dilakukan melalui pendekatan agama, yaitu memberikan pendidikan agama kepada masyarakat, khususnya pejabat dan pegawai pemerintahan. Sedangkan strategi deduktif dilakukan dengan melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan langkah refresif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, dkk., 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Bakri Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Rajawali Pers, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahaannya*, Darus Sunnah, Bandung, 2015.
- Jaih Mubarak, 2004, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, Badung: Pustaka Bani Quraisy.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Pena Grafika, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.
- Sarwono Jonathan, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Sabiq, Sayyid, 2010, *Fiqhussunnah*, Edisi Revisi, Cetakan ke 18, Darul Fikr, Beirut
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH. UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Endang Jumali, *Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jurnal *Asy-Syari'ah* Volume 16, Nomor 2, Agustus 2014, h. 114-124).
- Fazzan, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Jurnal *Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 2 Februari 2015, p: 146-165).



- Mahmud Mulyadi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy, (Corruption Reduction In Criminal Policy Perpective)*, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 20, Juni 2011).
- Artikel oleh Emerson Yuntho, Korupsi Kepala Daerah dan Dinasti Politik, melalui : <https://nasional.sindonews.com>, diupload tanggal 2 Februari 2017. Diakses tanggal 22 Februari 2020, Pukul. 12. 30 Wib.
- Boediharjo, Sistem Peradilan Pidana Islam, Solusi Ideal Cegah Korupsi, melalui: <https://mediaumat.news/sistem-peradilan-islam-solusi-ideal-cegah-korupsi>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020.
- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.
- Gaol, J.L., Ichsan, R.N., Hutabarat, L., *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity in pt. Duta margalestar indomedan*, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (2020), Pages:554-564. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>
- Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, **Journal of critical reviews** JCR.2020; 7 (17) : 421-424. <http://www.jcreview.com/?mno=19953>
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 71-77.
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136.
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan. (2020). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU . *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 5(2), 78-86.



Nurul Ichsan, R. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136

Ichsan, R. N., & SE, M. (2019). *Studi kelayakan bisnis= Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). ANALISIS PENGARUH NPL, CAR, BOPO DAN IRR TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 51-59.

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2020). Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 452-458.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 459-466.

Ichsan, R. N., Suparmin, S., & Nasution, L. (2020). THE EFFECT PROMOTION OF HALAL TOURISM ON INTERESTS TOURISM TO INCREASE INCOME ORIGINAL AREA IN MEDAN CITY. *INTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC AND BUSINESS APPLIED*, 1(2), 179-186. Retrieved from <https://ijebe.makarioz.org/index.php/ijebe/article/view/52>

Reza Nurul Ichsan, Khaeruman, Sonny Santosa, Yuni Shara and Fahrina Yustiasari Liriwati 2020. INVESTIGATION OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN BUSINESS AFTER COVID-19 DISRUPTION. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*. 17, 7 (Nov. 2020), 13098-13110. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5059>

Reza Nurul Ichsan, Lilis Suriani Gultom, Ahmad Karim, Lukman Nasution, & Muhammad Syahbudi. (2020). THE CORRELATION AND SIGNIFICANT EFFECT ON THE PRODUCT QUALITY PERCEPTION, TRUST AND CUSTOMERS' VALUE TOWARDS THE IMAGE OF SYARIAH BANKING IN MEDAN. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 13495-13504. Retrieved from <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5266>

SIREGAR, Gomgom TP; SILABAN, Rudolf. PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 345-357, aug. 2020. ISSN 2654-3915. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/673>

SIREGAR, Gomgom TP; SIHOMBING, Irma Cesilia Syarifah. TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP



- ANAK. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 75-88, nov. 2020. ISSN 2684-7973.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/758>
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ansori. SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-7, sep. 2020. ISSN 2745-6072.
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UNDUH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29>
- SIREGAR, Gomgom T. P; SILABAN, Rudolf; GUSTIRANDA, Peri. KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PASCA PASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 75-84, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at:
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/642>
- Muhammad Ansori Lubis SyawalAmry Siregar, Gomgom T.P Siregar, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System,
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4888>
- Muhammad Ansori Lubis Muhammad Yasid, Gomgom T.P Siregar,
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4887>
- Syawal Army Siregar Maurice Rogers, Gomgom T.P Siregar, Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges,
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- Rudolf Silaban Muhammad Ansori Lubis, Gomgom T.P Siregar, Restorative Justice As A Protection Model For Juveniles Againts The Law,
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4885>
- Lamminar Hutabarat Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia,
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- gomgom tp siregar, Law protection of mobile phone fraud victims,
<https://www.psychosocial.com/article/PR201646/13855/>
- Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370-381.
- gomgom tp siregar, Effectiveness of Criminal Application or Fine for Applicants of Violation Information and Electronic Transaction,
<http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/146674/0>
- Siregar, G. T. (2019). *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana*



- Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Gaol, J. L., & Sinaga, S. (2020). SOSIALISASI DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30.
- Sinaga, S., & Gaol, J. L. (2020). SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 42-45.
- Sinaga, S. (2020). PERANAN BALAS JASA DAN INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA PADA PT. SONY GEMERLANG MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 132-144.
- Sinaga, S. (2019). *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Irsian, R., Sinaga, S., & Hutabarat, L. (2019, September). THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MOTIVATION ON THE COMPETENCIES OF HUMAN RESOURCES IN ECONOMIC FACULTY STUDENTS IN MEDAN. In *PROCEEDING OF MEDAN INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMICS AND BUSINESS APPLIED* (Vol. 1, No. 1, pp. 52-52).
- Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, Lamminar Hutabarat. (2020), The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Volume 12 | Issue 6, Pages: 573-580, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- Sinaga, S. (2020). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TRIKARYA CEMERLANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 159-169.
- ANOM, Siti; SINAGA, Sarman. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEPADUAN TIM TERHADAP KEEFEKTIFAN TIM KERJA PPPPTK MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 219-229, june 2020. ISSN 2655-8971. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/584>